



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEDADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Amrullah bin Padlan, Lahir di Balikpapan, 08 Juli 1966, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan D-III – Fisika, Pekerjaan Antar-Jemput Anak Sekolah, tempat Kediaman di Jalan MT. Haryono, Gg. PLN, RT. 38, No. 28 Kelurahan GN. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Arlina binti Misran, Lahir di Balikpapan, 01 April 1981, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak bekerja, tempat Kediaman di Jalan MT. Haryono, Gg. PLN, RT. 38, No. 28 Kelurahan GN. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempejari semua surat perkara ini.

Telah mendengar pihak yang berperkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Balikpapan, Nomor 53/Pdt.P/2018/PA.Bpp telah mengajukan permohonan perbaikan akta nikah dengan uraian alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 15 September 2001 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 824/60/IX/2001, tanggal 24 September 2001;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan MT. Haryono, Gg. PLN, RT. 38, No. 28 Kelurahan GN. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 13 tahun, sebagaimana layaknya suami istri yang sah sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Muhammad Sauqi Sazeli, lahir di Balikpapan, 18 Agustus 2002;
 - b. Aisyah Arrabiah, lahir di Balikpapan, tanggal 21 Maret 2009;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 824/60/IX/2001, tanggal 24 September 2001;
4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 824/60/IX/2001, tanggal 24 September 2001, terjadi kesalahan Tempat lahir Pemohon I, di kutipan Akta nikah Tempat lahir Pemohon I tertulis Banjarmasin, yang benar adalah **Balikpapan**;
5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan Tempat lahir Pemohon I, dalam hal ini para Pemohon bermaksud untuk melengkapi administrasi kepengurusan Passport, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya



berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan, mengubah Tempat lahir Pemohon I yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 824/60/IX/2001, tanggal 24 September 2001, sebenarnya Tempat lahir Pemohon I adalah **Balikpapan**;
- 3 Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan Tempat lahir dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- 4 Menetapkan biaya perkara ini kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum;
- 5 Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adiknya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang dan setelah permohonan pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana terurai di atas.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah nomor 824/60/IX/2001 bertanggal 24 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selatan, sesuai aslinya, dimeterai cukup, diberi tanda P-1.
2. Fotocopi surat kenal kelahiran atas nama Amrullah Nomor 4154/ /WNI/1981 tanggal 08 Agustus 1981, sesuai aslinya, dimeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotocopi surat tanda tamat belajar (STTB) atas nama Amrullah No.26 Oc oh 0029757 tanggal 11 Mei 1988, sesuai aslinya, dimeterai cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi Kartu Keluarga an. Amrullah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan No.6471052605090006 tanggal 22 Juli 2014, sesuai aslinya, dimeterai cukup, diberi tanda bukti P-4;



Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkaranya.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini tentang jalannya pemeriksaan perkara cukup ditunjuk berita acara persidangan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. ketentuan Pasal 1 dan Pasal 34 Keputusan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon memohon perubahan penulisan tempat lahir pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, dengan alasan karena dalam Kutipan Akta Nikah berbeda dengan tempat lahir pada Akta kenal Kelahiran, ijazah dan Kartu Keluarga yang sebenarnya (vide bukti P-2, P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 keempat bukti tersebut merupakan akta autentik sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya bukti terbut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di dalam ketiga alat bukti surat tersebut ternyata ada perbedaan data nama antara akta nikah dengan akta kelahiran, ijazah dan Kartu Keluarga, yang sepatutnya



haruslah sama, karena sama-sama dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan oleh aparat pemerintah/negara yang berwenang.

Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya, keempat dokumen tersebut memang berbeda, yaitu, dokumen Akta Nikah (P-1) substansi fungsinya sebagai sumber data perbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan, dan yang berwenang mengeluarkannya adalah pejabat pencatat nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh undang-undang, sedangkan dokumen akta kenal kelahiran, ijazah dan Kartu Keluarga (P-2, P-3 dan P-4) substansi fungsinya sebagai sumber data resmi nama seseorang, dan yang berwenang mengeluarkan/membuatnya adalah pejabat pada tempat para pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena data nama pemohon I (bukan atau tidak mengenai data pelaksanaan perkawinan) yang tertulis di dalam Akta Nikah (bukti P-1) berbeda dengan yang terdapat di dalam akta kelahiran dan Kartu Keluarga, maka seharusnya identitas pemohon I yang ada di dalam Akta Nikah pemohon mengikuti atau menyesuaikan dengan identitas yang terdapat di dalam akta kelahiran, ijazah dan Kartu Keluarga pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam kerangka permasalahan seperti inilah dapat diselesaikan melalui ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang menyatakan:

- (1) *Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh PPN, dan diberi stempel KUA.*
- (2) *Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.*

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data akta nikah yang dimohonkan oleh para pemohon adalah menyangkut biodata pemohon, dan biodata tersebut telah didasarkan pada alas hukum yang benar (bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4), sementara perubahan data tersebut dalam rangka penyesuaian biodata atas seluruh dokumen-dokumen administrasi para



pemohon untuk pengurusan administrasi lainnya, tanpa mempengaruhi keabsahan pelaksanaan perkawinan para pemohon sebagaimana tersebut di dalam dokumen akta nikah yang bersangkutan (bukti P-1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Keputusan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sebagaimana dikutipkan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon beralasan hukum, sehingga karenanya petitum permohonan para pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, lagi pula bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan tempat lahir pemohon I sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 824/60/IX/2001, tanggal 24 September 2001, semula tertulis Banjarmasin, seharusnya yang benar adalah Balikpapan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, untuk dilakukan perubahan dalam register nikah;
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2018 Masehi, bertepatan tanggal 21 Rabiulawal 1439 Hijriah, oleh Kami **Drs. H. Amir Husin, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Sutejo, S.H.,M.H.** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Munajat, sebagai Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan penetapan tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua mejelis hakim tersebut yang dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh **Hesty Lestari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs, Sutejo, S.H., M.H.

ttd

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hesty Lestari, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	241.000,00

Balikpapan, 08 Februari 2018

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera,

Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H.